



**PUTUSAN**

**No. 1600 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **SAPRI MANALU** ;  
Tempat lahir : Pakkat ;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 10 November 1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasar Pakkat, Desa Pakkat Hauagong,  
Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang  
Hasundutan ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Supir ;
  
2. Nama : **TIMUR PURBA** ;  
Tempat lahir : Pakkat ;  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 4 April 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasar Pakkat, Desa Pakkat Hauagong,  
Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang  
Hasundutan ;  
Agama : Kristen Katholik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;
  
3. Nama : **HERMAN SITUMORANG** ;  
Tempat lahir : Pakkat ;  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 9 Maret 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1600 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Hauagong, Desa Pakkat Hauagong,  
Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang  
Hasundutan ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa tidak pernah ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa mereka Terdakwa I. Sapri Manalu, Terdakwa II. Timur Purba dan Terdakwa III. Herman Situmorang bersama dengan Anggiat Sinambela (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2007 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007, bertempat di Simpang Empat Pasar Pakkat Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung di Tarutung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi korban Amri Hasugian hendak berangkat ke Medan tepatnya di Simpang Empat Pasar Pakkat Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, tiba-tiba Anto Telambenua dikejar oleh Anggiat Sinambela (berkas terpisah) dan kemudian saksi menanyakan kepada Anto Telam Benua "ada apa?" dan kemudian tanpa basa-basi Anggiat Sinambela memukulkan tangan kanannya ke arah muka saksi korban Amrin Hasugian dan mengenai pelipis muka saksi korban sebelah kiri dan saat itu saksi korban berusaha untuk menghindari pukulan dari Anggiat Sinambela, dan kemudian datang Terdakwa I Sapri Manalu langsung memegang ke arah baju saksi korban dengan tangan kanannya dan kemudian tangan kirinya meninju perut saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa I Sapri Manalu langsung menarik baju yang saksi korban pakai dengan kuat hingga koyak dan kemudian menutupi muka saksi korban hingga Anggiat Sinambela leluasa memukuli saksi korban dan kemudian datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Timur Purba dan Terdakwa III Herman Situmorang dari belakang saksi korban memukuli kepala saksi korban dengan berulang-ulang dan mereka secara bersama-sama memukuli saksi korban dan tidak berapa lama datang orang memisah ;

Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Pakkat No. 455/800/E.I/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007, yang ditandatangani oleh dr. Jujur B. Pandiangan, yang antara lain menerangkan :

Kepala :

- luka lecet pada sudut kelopak mata kanan dengan ukuran panjang 0,8 cm lebar 0,5 cm dan dalam luka 0,1 cm ;
- luka memar pada pipi kiri dengan ukuran panjang luka 3 cm, lebar 2 cm ;
- luka gores pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang luka 0,2 cm ;
- luka gores pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang luka 0,2 cm lebar luka 0,1 cm ;

Dada :

- luka gores pada garis tengah dada dengan ukuran panjang luka 2 cm, lebar luka 0,1 cm ;

Kesimpulan :

- luka memar di bagian wajah akibat adanya ruda paksa benda tumpul

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siborong-Borong tanggal 20 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sapri Manalu dan Terdakwa II. Timur Purba dan Terdakwa III. Herman Situmorang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1600 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sapri Manalu dan Terdakwa II. Timur Purba dan Terdakwa III. Herman Situmorang dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja milik saksi korban dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 344/Pid.B/2011/PN.Trt tanggal 7 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sapri Manalu, Terdakwa II. Timur Purba dan Terdakwa III. Herman Situmorang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sapri Manalu, Terdakwa II. Timur Purba dan Terdakwa III. Herman Situmorang, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kemeja milik saksi Amrin Hasugian  
Dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebani Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 147/Pid/2012/PT.MDN tanggal 12 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 7 Februari 2012 Nomor 344/Pid.B/2011/PN-TRT. sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. Sapri Manalu, Terdakwa II. Timur Purba dan Terdakwa III. Herman Situmorang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sapri Manalu, Terdakwa II. Timur Purba dan Terdakwa III. Herman Situmorang, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kemeja milik saksi Amrin Hasugian

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Membebani Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid/2012/PN.Trt yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara tersebut tidak memperhatikan akibat lain yang telah dan akan timbul dari perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan bagi pihak korban, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1600 K/Pid/2012



Negeri Tarutung tersebut telah salah dalam mengambil pertimbangan hukum dalam hal tidak mengambil alih fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam menjatuhkan hukuman ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP, ketika Anto Telambenua dikejar oleh Anggiat Sinambela korban Amri Hasugian menanyakan apa kesalahannya, tiba-tiba saja Anggiat memukul korban arah muka kiri dan Terdakwa I memegang kerah bagian serta meninju perut, menarik baju dan menutup muka korban sehingga Anggiat leluasa memukuli korban, demikian juga Terdakwa II dan Terdakwa III memukuli bagian kepala korban dan korban terluka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 455/800/E.I/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIBORONG-BORONG** tersebut ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./Dr. Salman Luthan, SH., MH

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

SH., MM

Ketua,

ttd./

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, SH., MH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH, M.Hum**

**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1600 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)